



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Kembali Dengarkan Ahli dalam Uji UU BUMN

Jakarta, 23 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) pada Rabu (23/05), pukul 13.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Pada sidang sebelumnya, DPR kembali berhalangan hadir. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVI/2018 ini, diuji oleh Putut Prabantoro dan Kiki Syahnakri. Norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU No. 19/2003**
Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:
 - a. *memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;*
 - b. *mengejar keuntungan; ...”*
- **Pasal 4 ayat (4) UU No. 19/2003**
Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam permohonannya, para Pemohon menuntut perubahan pola pandang mengenai tujuan pendirian BUMN, baik yang berbentuk perusahaan umum maupun persero, untuk mengutamakan tujuan kemanfaatan umum di atas tujuan mengejar keuntungan. Terhadap hal tersebut, pada sidang Selasa (10/04) lalu, Pemerintah memberikan keterangan bahwa BUMN tidak mengutamakan tujuan mengejar keuntungan. Pemerintah menegaskan bahwa keuntungan diperlukan BUMN untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan pelayanan dan kontribusi terhadap kemakmuran masyarakat.

Pada sidang Rabu (18/04) lalu, Koerniatmanto Soetoprawiro, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan selaku Ahli Pemohon mengungkapkan pentingnya menegaskan arah keuntungan yang diperoleh BUMN. Koerniatmanto melihat bahwa cara pandang pengelolaan BUMN bersifat kapitalistik, bukan kekeluargaan. Sehingga, Koerniatmanto menilai hal tersebut bertentangan dengan Pancasila. Untuk itu, menurutnya, bentuk BUMN perlu diubah, begitu juga sistem pertanggungjawabannya terhadap masyarakat.

Pada sidang berikutnya, Selasa (02/05), Pemohon mendatangkan R. Agus Trihatmoko, Dosen Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Surakarta selaku ahli. Menurutnya, kehilangan sumber daya alam akibat suatu perizinan yang diberikan pihak pemerintah kepada pihak swasta seharusnya juga dikategorikan sebagai korupsi. Agus menilai demikian karena hal tersebut telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat atas sumber daya alam di daerahnya. Sehingga, “liberalisasi tata kelola alam” yang dinilai Agus disebabkan oleh adanya pasal *a quo* jelas bertentangan dengan dengan konstitusi. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id